



P U T U S A N

Nomor : 213/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI), diwakili oleh SYAKIRMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia, beralamat di Jalan Ciputat Raya/Haji Muhi Nomor 13, Pondok Pinang Raya, Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 19 angka 1 huruf (f) dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 14 angka 5, Akta Perubahan Nomor 30, tanggal 14 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Ratu Helda Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru atas Perubahan Akta Pendirian Nomor 10, tanggal 30 Mei 2001, yang dibuat dihadapan Lenny Guspidawati, S.H. Notaris di Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Pusdata Lantai 1, Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc., Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya, Ditjen Bina Konstruksi;
2. Sutjipto, S.Sos., M.Si., Kasubdit Kelembagaan, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
3. Hikmad Batara Reza Lubis, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
4. Nanan Abidin, S.Kom., M.M.Si., Kepala Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi;
5. Merty Kristina Bastari, S.H., M.H., Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi;
6. Agus Pramono, S.H., M.Si., Kasubbag Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II;
7. R.J. Chaterine Irni Sihombing, S.Sos., Kasie Lembaga Masyarakat, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
8. Michael Ario, S.H., Staf Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum;
9. Nurasih Asriningtyas, S.T., Staf Seksi Lembaga Masyarakat, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
10. Maria Ulfah, S.H., M.T., Staf Subbag Hukum, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SKS/M/2015, tanggal 9 November 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. 1. BACHTIAR RAVENALA UJUNG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;
2. S. POLTAK H. SITUMORANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;
3. DJOKO WAHYU KARMIAJI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3;
4. Dr. Ir. ANGGARA, S.S.MM., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4;

Halaman 3 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MARLINA INDRIYANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5;
6. VERI SINOPEL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6;
7. ZULKIATI ZAILANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7;
8. NAILA MUBAROK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8;
9. JONI PIDEL PATANDUNG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 9;

10. OMAR SAMUEL ICHWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 10;

11. MERCURIUS RESTIANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 11;

12. AMRUL BAHRI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 12;

13. Ir. MANAHARA R.S., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 13;

14. MOHAMMAD SINGGIH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional

Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2011-2015, beralamat di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 14;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 8 Oktober 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 213/G/2015/PTUN-JKT., tertanggal 8 Oktober 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 8 Oktober 2015, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 213/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tanggal 2 Nopember 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 213/G/2015/PTUN-JKT., tertanggal 30 Nopember 2015, tentang masuknya 14 (empat belas) orang Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, atas nama Bachtiar Ravenala Ujung, S. Poltak H. Situmorang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Wahyu Karmiaji, Dr. Ir. Anggara, S.S.MM., Marlina Indriyani, Veri Sinopel, Zulkiati Zailani, Naila Mubarak, Joni Pidel Patandung, Omar Samuel Ichwan, Mercurius Restianto, Amrul Bahri, Ir. Manahara R.S., dan Mohammad Singgih dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2015, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2015, di bawah Register perkara Nomor : 213/G/2015/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Nopember 2015, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015;

B. Kepentingan Penggugat:

Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015, Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode

Halaman 7 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015. Adalah merupakan suatu keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara yang keliru dan tidak berkeadilan;

Fakta diatas adalah merupakan kepentingan Penggugat telah dirugikan (dikesampingkan), sehingga menurut hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

C. TENGGANG WAKTU:

Bahwa keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB pada website : lpjk.net, setelah itu Penggugat mempelajari dan pada tanggal 7 Oktober 2015, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang beralamatkan di jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mendapat keadilan oleh Tergugat akibat surat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, dengan memutuskan kesatu menetapkan adanya penambahan dari susunan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. Yang telah dikukuhkan berdasarkan keputusan menteri sebelumnya Nomor: 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, sesuai tabel semula kepengurusan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional 14 (empat belas) orang periode 2011-2015, bertambah 30 (tiga puluh) orang jumlah kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, menjadi 44 (empat puluh empat) orang Periode 2011-2015;
2. Bahwa berdasarkan poin 1 diatas, surat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, yang ditetapkan oleh tergugat *bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 24 ayat 1 untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga dan ayat 3 huruf a, b, c, d yang berbunyi Lembaga Tingkat Nasional dan*

Halaman 9 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil unsur : a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; b. Asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; c. Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan atau pakar yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, d. pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi;

3. Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Penguatan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, diterbitkan oleh Tergugat mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, peraturan ini tidak mengatur tentang kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Tingkat Nasional. Disini jelas Tergugat membuat keputusan Nomor: 381/KPTS/M/2015, tentang Penguatan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, adalah hal yang tidak substansial dan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 33 ayat 1 Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari : a.asosiasi perusahaan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi b. Asosiasi profesi jasa konstruksi, c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi ; dan d. instansi Pemerintah yang terkait, serta Pasal 34 Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

4. Bahwa Tambahan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi di Tingkat Nasional, sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan surat keputusan tergugat Nomor: 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, adalah kelompok "Penggugat dan Penentang" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 11P/HUM/2010, Tanggal 5 Agustus 2010, disini jelas putusan yang diterbitkan Tergugat terhadap penambahan/tambahan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi di Tingkat Nasional sebanyak : 30 (tiga puluh) orang, adalah putusan yang di paksakan tidak mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang Jasa Konstruksi;
5. Bahwa Penggugat adalah Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI), berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat 1 huruf a, berbadan hukum Nomor: AHU-00134.30.10.2014, tanggal 22 Mei 2014, terdaftar

Halaman 11 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 53/KPTS/
LPJK-N/V/2012, Tanggal 10 Mei 2012;

6. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan tergugat, yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat 1 Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari : a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi b. Asosiasi profesi jasa konstruksi, c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; d. instansi Pemerintah yang terkait dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga dan ayat 3 huruf a, b, c, d yang berbunyi Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil unsur : a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; b. Asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan ; c. Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan atau pakar yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, d. pemerintah yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi. Dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) . Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

7. Bahwa dengan surat keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, adalah suatu keputusan tidaklah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional diangkat dan dikukuh oleh pejabat yang berwenang, adalah utusan dari asosiasi, dimana asosiasi tersebut lulus seleksi berdasarkan peraturan perundang-undang dan masuk pada kelompok unsur, setiap orang yang diutus oleh asosiasi menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2010

Halaman 13 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 24 ayat (3) huruf a berbunyi: *Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil dari unsur: a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan.* Dan orang-orang yang diutus oleh asosiasi harus mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010, tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, BAB IV angka 4.1 huruf b angka 1 berbunyi *Rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional b. tahapan rekrutmen pengurus lembaga tingkat nasional terdiri atas 1. Penetapan wakil-wakil kelompok unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui Rapat Kelompok Unsur.*

Sedangkan kelompok Penambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (30 orang) tersebut tidaklah melalui proses dan ketentuan peraturan perundang undangan;

8. Bahwa berdasarkan surat keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, akibat diterbitkan surat keputusan tersebut diatas masyarakat jasa konstruksi sangat dirugikan dengan penambahan (30 orang) Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, disebabkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan sebelumnya oleh kelompok (30 orang), dimana Sertifikat Badan Usaha tersebut (SBU) dikonfersi/diganti menjadi yang diakui oleh masyarakat jasa konstruksi tanpa melalui proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Peran Masyarakat Jasa Kontruksi Dan Peraturan Menteri Nomor : 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Sedangkan kami sebagai Asosiasi Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Iskandarsyah diakui oleh ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undang harus melalui persyaratan sesuai peraturan;

9. Bahwa Pengugat sebagai masyarakat jasa konstruksi merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat, oleh karenanya Pengugat mempunyai kepentingan sangat mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena apabila diteruskan mengakibatkan ketidakadilan terhadap masyarakat jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 angka 3 Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan;

I. DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, selama persidangan berlangsung, sampai dengan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di dalam Surat Kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 9 Nopember 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang Tergugat nyatakan dalam Jawaban Gugatan ini, Tergugat menegaskan untuk menolak dan tidak menerima secara tegas dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Obscur Libel;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur:

1. Penggugat hanya menyebutkan bahwa gugatannya adalah pembatalan dan dicabutnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 tanggal 24 Juli 2015, namun:
 - a. Penggugat tidak menyebutkan asas mana dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar.
 - b. Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam satu gugatan sehingga menimbulkan kerancuan.
2. Penggugat tidak menjelaskan secara detil kerugian yang dialami Penggugat atas pemberlakuan objek sengketa *a quo*.
3. Penggugat tidak secara jelas menjelaskan kepentingan yang dirugikan atas pemberlakuan objek sengketa *a quo*, apakah kepentingan Penggugat atau masyarakat jasa konstruksi pada umumnya.

B. Eksepsi Doli Presentis;

Bahwa terhadap dalil Penggugat maka Tergugat menyatakan:

- a. Bahwa gugatan Penggugat bukan semata-mata mencari keadilan.

Halaman 17 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa gugatan Penggugat merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan oleh Tergugat.
- c. Bahwa gugatan Penggugat merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengganggu berjalannya pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap LPJKN dan mengganggu pelaksanaan tugas kepengurusan LPJKN Periode 2011-2015.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima dan diperiksa (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 tanggal 24 Juli 2015 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan dianggap bertentangan dengan peraturan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yaitu pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dengan didasarkan pada syarat-syarat yang ditentukan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Permen PUPR Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu:

Pasal 3 ayat (3) menyatakan: "Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menambah jumlah pengurus Lembaga tingkat nasional dengan mekanisme penambahan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menambahkan jumlah pengurus LPJKN.

5. Dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 11P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010 adalah tidak tepat dan tidak berdasar karena tidak ada pertentangan hukum antara isi penetapan yang ditetapkan didalam objek sengketa dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan amar majelis hakim pada putusan perkara Nomor 11P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010. Dengan ini Tergugat mensomir kepada Penggugat untuk membuktikan dalil mana yang bertentangan putusan tersebut.
6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dan dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Halaman 19 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi nilai asas-asas terkandung didalamnya yaitu asas-asas yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara maka Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melaksanakan asas ini karena merupakan amanat dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Asas Bertindak Cermat, bahwa Tergugat telah mempertimbangkan dengan matang setiap proses yang mendasari terbitnya objek sengketa dengan mempertimbangkan kepentingan umum, serta kepentingan para pihak;
- c. Asas Motivasi untuk setiap keputusan, bahwa Tergugat telah melakukan proses-proses yang diperlukan demi terpenuhinya amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- d. Asas Keadilan dan Kewajaran, bahwa Tergugat telah memenuhi asas ini karena objek sengketa diterbitkan dengan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Wajar, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan masyarakat jasa konstruksi sangat dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, maka dengan diberlakukannya objek sengketa tersebut justru memberi dukungan nyata dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019;
- f. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, dimana obyek sengketa merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam upaya menciptakan tertib organisasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi agar dapat menjalankan peran dalam melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
- g. Asas Kepentingan Umum, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tetap mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat jasa konstruksi.
- h. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; serta semua pihak yang terkait sesuai dengan

Halaman 21 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan telah diberikannya akses terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

- i. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara dimana dalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tanpa merugikan hak dan kewajiban pihak manapun.
- j. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Tergugat telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- k. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat telah menghasilkan kepengurusan yang sah berdasarkan hukum beserta dengan semua dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak gugatan dalam perkara *a quo*.

III. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.

2. Bahwa Permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan tidak dapat dikabulkan karena pada prinsipnya tidak ada hal yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Bagaimana mungkin Penggugat akan mengalami kerugian apabila tidak terdapat hubungan sebab akibat antara Obyek Sengketa dengan Penggugat. Atau dikenal dengan asas *point d' interet est point d'action*.
3. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat yang apabila dikabulkan malah berdampak akan merugikan kepentingan umum masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.

Dengan demikian permohonan penundaan harusnya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan

Halaman 23 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat 4 butir b dan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Penguatan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015 tanggal 24 Juli 2015 adalah sah dan tetap berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA:

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 23 Nopember 2015, dan atas Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 7 Desember 2015, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 23 Nopember 2015, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi dari 14 (empat belas) orang Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, atas nama Bachtiar Ravenala Ujung, S. Poltak H. Situmorang, Djoko Wahyu Karmiaji, Dr. Ir. Anggara, S.S., M.M., Marlina Indriyani, Veri Sinopel, Zulkhati Zailani, Naila Mubarak, Joni Pidel Patandung, Omar Samuel Ichwan, Mercurius Restianto, Amrul Bahri, Ir. Manahara R.S., dan Mohammad Singgih, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dibawah Register Perkara Nomor: 213/G/2015/PTUN-JKT/INTV;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 213/G/2015/PTUN-JKT., pada tanggal 30 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 14 Desember 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan/legal standing Penggugat tidak sah.

Penggugat telah menggunakan jabatan Ketua Umum AKSI adalah melawan hukum, karena:

- a. Berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) menetapkan pimpinan AKSI terdiri dari:

- 1) Tingkat Nasional (Pusat) disebut Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN;
- 2) Tingkat Propinsi (Provinsi) disebut Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPProv;
- 3) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPK;

Selanjutnya dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) menetapkan Susunan Dewan Pimpinan Nasional AKSI terdiri dari:

- 1) Seorang Ketua Umum;
- 2) Seorang ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan;
- 3) Seorang ketua Bidang Pelatihan & Pembinaan;
- 4) Seorang ketua Bidang Pengembangan Usaha & Koperasi;
- 5) Seorang ketua Bidang Hukum & Advokasi;
- 6) Seorang ketua Bidang Hubungan Luar Negeri;
- 7) Seorang ketua Bidang Hubungan & Pengabdian masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Seorang Sekretaris Jenderal dengan dibantu 6 Sekretaris Bidang;
 - 9) Seorang Bendahara Umum dengan dibantu 5 Wakil Bendahara;
- b. Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) semenjak MUNAS II AKSI tanggal 27-28 Februari 2007 telah menetapkan dan mengesahkan Sdr. Ir. Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI Periode 2007-2012 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional II AKSI Nomor 09/MUNAS II/AKSI/I/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengesahan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012;
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional II AKSI Nomor 010/MUNAS II/AKSI/I/2007 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007-2012, Sdr. Syakirman/Penggugat tercatat sebagai Ketua Bidang Hubungan dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Musyawarah Nasional III AKSI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 April 2012 telah menetapkan Surat Keputusan MUNAS III AKSI Nomor 010/MUNAS III/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 2012-2017 dimana dalam susunan Kepengurusan AKSI tersebut Sdr. Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI;
- e. Sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar AKSI yang mempunyai kewenangan mengeluarkan pendapat di dalam maupun di luar untuk mewakili AKSI adalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI secara kolektif merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi AKSI yang dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 27 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAS III AKSI nomor 10/MUNAS III/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 2012-2017 dimana dalam susunan kepengurusan AKSI tersebut Saudara Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI;

- f. Tempat kedudukan AKSI sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar AKSI dulunya berkedudukan di ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru). Sekarang pada MUNAS II AKSI dipindahkan ke Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta) di Jl. Pulo Asem Utara IV No. 02 Jati-Rawamangun, Jakarta Timur, 13320 Tlp/fax. 021-4705257;
- g. Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosisasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/ Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional, tercatat bahwa AKSI tidak termasuk dalam daftar Anggota Kelompok Unsur;
- h. Yang dimaksud dengan Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja LPJK, adalah Asosiasi-asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga;
- i. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut butir a, b, dan c, maka terbukti bahwa Sdr. Syakirman/Penggugat yang mengakui sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum AKSI adalah sama sekali tidak benar, palsu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Perbuatan Tergugat 1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menerbitkan obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 adalah SAH dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - a. Bahwa di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menetapkan: Ketentuan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Bahwa pelaksanaan dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana hal-hal mengenai masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam Pasal 25 ayat (3);
 - c. Bahwa pada perkembangan selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Halaman 29 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan perubahan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 menjadi sbb:

Ayat (1) : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba;

Ayat (2) : Keputusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan Keputusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur;

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri;

d. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa: Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Menteri Pekerjaan Umum sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang infrastruktur, memutuskan langkah kebijakan menerbitkan:

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK;
 - 3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional;
 - 4) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJK Tingkat Nasional Periode 2011-2015;
- e. Bahwa pada era Kabinet Kerja Jokowi-JK, Kementerian Pekerjaan Umum diubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR);
- 1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pembinaan Jasa Konstruksi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Pasal 3 huruf a bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pembinaan Jasa Konstruksi;
- Fungsi pembinaan Jasa Konstruksi ini tercermin juga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/

Halaman 31 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 3 huruf a bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pembinaan Jasa Konstruksi;

- 2) Menteri PUPR dengan dasar pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dan dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 diperlukan peningkatan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam kelembagaan pengembangan jasa konstruksi, telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan:

- Untuk penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- Untuk mendukung percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019.
- Serta untuk pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri PUPERA Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri PUPR menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus LPJK Tingkat Nasional Periode 2011-2015;

Dari fakta hukum dan bukti-bukti yang kami sampaikan di atas, maka jelas bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kami Bachtiar Ravenala Ujung selaku Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 tanggal 24 Juli 2015 adalah sah dan tetap berlaku;

Halaman 33 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

III. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi-14 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 28 Desember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 dan 14 telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 4 Januari 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi-4, 5, 10, 11 dan 13 pada Persidangan tanggal 11 Januari 2016, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015, tanggal 24 Juli 2015, tentang Penguohan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011, tanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Penyempurnaan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia pada Musyawarah Nasional Ke-III (MUNAS III-AKSI) di Provinsi Riau Tahun 2012. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor: 10/TAP/MUNAS-III/AKSI/IV/2012, tanggal 12 April 2012, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Masa Bhakti 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) Nomor:10, tanggal 30 Mei 2001, dibuat dihadapan Lenny Guspidawati, S.H., Notaris di Pekanbaru, Riau. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
6. Bukti P-6 : Akta Perubahan Nomor: 30, tanggal 14 Mei 2014, dibuat dihadapan Ratu Helda Purnamasari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Pekanbaru. (Fotokopi sesuai salinan Resmi);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00134.60.10.2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi

Halaman 35 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Konstruksi Indonesia. (Fotokopi dari print out internet);

8. Bukti P-8 : NPWP: 31.522.556.5-027.000, atas nama Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Domisili Nomor: /1.397, tanggal 18 Desember 2013, atas nama Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 53/KPTS/LPJK-N/2012, tanggal 10 Mei 2102, tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan yang telah mendaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 202/KPTS/LPJK-N/VII/2012, tanggal 2 Juli 2104, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 187/KPTS/LPJK-N/VI/2014 Tentang Penetapan Kewenangan Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk Asosiasi Perusahaan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Anggota Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Berdasarkan Peraturan Lembaga LPJK Nomor 8 Pasal 4 angka 4 diakui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Tayang pada Situs lpjk.net. (Fotokopi dari print out internet);

13. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 11 P/HUM/2010, tanggal 5 Agustus 2010. (Fotokopi dari print out web site);

16. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P-18 : Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan yang diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, tanggal 24 Juli 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 223 Tahun 2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, tanggal 11 Agustus 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 413 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Penugasan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 tanggal 10 Agustus 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai cetakan);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi sesuai cetakan);
7. Bukti T-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai cetakan);

Halaman 39 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai cetakan);
9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai cetakan);
10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai cetakan);
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi sesuai cetakan);
12. Bukti T-12 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi sesuai cetakan);
13. Bukti T-13 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Fotokopi sesuai cetakan);
14. Bukti T-14 : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi sesuai cetakan);
15. Bukti T-15 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi sesuai cetakan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, adalah sebagai berikut :

1. TERGUGAT II INTERVENSI-1:

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.1-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.1-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan

Halaman 41 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia

Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T.II.Int.1-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.1-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.1-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.1-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T.II.Int.1-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.1-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.1-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.1-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.1-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Halaman 43 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi,
Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Int.1-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015
Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.1-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

2. TERGUGAT II INTERVENSI-2:

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int.2-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.2-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 45 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int.2-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.2-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.2-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.2-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int.2-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.2-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.2-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.2-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.2-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,

Halaman 47 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

3. TERGUGAT II INTERVENSI-3:

1. Bukti T.II.Int.3-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.3-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.3-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int.3-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.3-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.3-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.3-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.3-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.3-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.3-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.3-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.3-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.3-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Int.3-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015
Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.3-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

4. TERGUGAT II INTERVENSI-4:

1. Bukti T.II.Int.4-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int.4-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,

Halaman 51 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.Int.4-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.4-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.4-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.4-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.4-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II.Int.4-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.4-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.4-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.4-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 53 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Int.4-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.4-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.4-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.4-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015, Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

5. TERGUGAT II INTERVENSI-5:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.5-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.5-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.5-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.5-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 55 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int.5-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.5-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.5-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.5-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.5-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi
Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional.

(Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T.II.Int.5-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.5-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.5-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.5-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.5-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015

Halaman 57 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.5-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

6. TERGUGAT II INTERVENSI-6:

1. Bukti T.II.Int.6-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int.6-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode
2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int.6-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.6-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.6-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.6-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.6-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.6-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri

Halaman 59 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T.II.Int.6-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.6-10: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.6-11: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.6-12: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.Int.6-13: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.6-14: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.6-15: Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015, Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

7. TERGUGAT II INTERVENSI-7:

1. Bukti T.II.Int.7-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor

Halaman 61 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int.7-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.7-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.7-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.7-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.7-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti T.II.Int.7-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II.Int.7-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T.II.Int.7-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T.II.Int.7-10: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga

Halaman 63 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional

Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T.II.Int.7-11: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.7-12: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.7-13: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.7-14: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.7-15: Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

8. TERGUGAT II INTERVENSI-8:

1. Bukti T.II.Int.8-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.8-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.8-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int.8-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.8-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.8-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.8-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.8-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.8-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.8-10: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.8-11: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.8-12: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.8-13: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta

Halaman 67 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Int.8-14: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang
Penguohan Tambahan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.8-15: Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

9. TERGUGAT II INTERVENSI-9:

1. Bukti T.II.Int.9-1 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int.9-2 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode
2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.Int.9-3 : Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.9-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.9-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.9-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.9-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme

Halaman 69 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

(Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II.Int.9-8 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.9-9 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.9-10: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.9-11: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Int.9-12: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
 13. Bukti T.II.Int.9-13: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
 14. Bukti T.II.Int.9-14: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Penguohan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
 15. Bukti T.II.Int.9-15: Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015, Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);
10. TERGUGAT II INTERVENSI-10:

Halaman 71 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int.10-1: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.10-2: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.10-3: Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.10-4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int.10-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.10-6: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.10-7: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.10-8: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.10-9: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang

Halaman 73 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur
Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T.II.Int.10-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.10-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.10-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.10-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.10-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.10-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

11. TERGUGAT II INTERVENSI-11:

1. Bukti T.II.Int.11-1: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int.11-2: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode
2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.Int.11-3: Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor

Halaman 75 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012,
Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode
2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T.II.Int.11-4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.11-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.11-6: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.11-7: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.11-8: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T.II.Int.11-9: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.11-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.11-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.11-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.11-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Halaman 77 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi,
Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Int.11-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015
Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.11-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

12. TERGUGAT II INTERVENSI-12:

1. Bukti T.II.Int.12-1: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int.12-2: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.12-3: Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.12-4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.12-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.12-6: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.Int.12-7: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.12-8: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.12-9: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.12-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int.12-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.12-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.12-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.12-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.12-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,

Halaman 81 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

13. TERGUGAT II INTERVENSI-13:

1. Bukti T.II.Int.13-1: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int.13-2: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor: 010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Int.13-3: Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int.13-4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.13-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.13-6: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.13-7: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int.13-8: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 83 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.13-9: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.13-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.13-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int.13-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.13-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T.II.Int.13-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015
Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.II.Int.13-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan
Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang
Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015,
Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi
Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

14. TERGUGAT II INTERVENSI-14:

1. Bukti T.II.Int.14-1: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
09/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,
Tentang Pengesahan Ketua Umum/ Ketua Formatur
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor
Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012. (Fotokopi
dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int.14-2: Surat Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi
Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007 Nomor:
010/MUNAS II/AKSI/2007, tanggal 28 Pebruari 2007,

Halaman 85 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional
Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode
2007-2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II.Int.14-3: Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2012 Nomor 010/MUNAS III/IV/2012, tanggal 11 April 2012, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2012-2017. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int.14-4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int.14-5: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int.14-6: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int.14-7: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

(Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti T.II.Int.14-8: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int.14-9: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan Dan Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar Dan Pemerintah Yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II.Int.14-10 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 Tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int.14-11 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 87 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Int.14-12 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int.14-13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int.14-14 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int.14-15 : Surat Keterangan dari Kantor PTSP Kecamatan Kebayoran Lama Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Pinang Nomor 196/-1. 755.13, Tanggal 11 Desember 2015, Perihal Keterangan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI). (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli yang bernama DR. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H., yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hukum Administrasi Negara, realisasi perbuatan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan tata usaha terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1. *Regeling*, tindakan pemerintah yang bersifat umum.
2. *Beschikking*, tindakan pemerintah yang bersifat individu.
3. Perbuatan konkrit, tindakan pemerintah yang bersifat material.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara, maka Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum termasuk dalam katagori tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan/penetapan (*beschikking*), dan merupakan objek tata usaha negara dalam sengketa tata usaha negara.

- Bahwa surat Keputusan Menteri dilihat dari khasanah Hukum Administrasi Negara, yaitu suatu sarana bagi badan/pejabat tata usaha negara untuk menciptakan keadaan hukum baru bagi orang atau badan hukum perdata sebagai subyek hukum.

- Bahwa suatu Keputusan Menteri dapat dilakukan perubahan, menurut pendapat S.F. Marbum bahwa setiap keputusan tata usaha negara membuka ruang untuk adanya perubahan, yaitu apabila suatu keputusan tata usaha negara dinilai telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, konkritnya asas kepastian hukum, karena adanya keragu-raguan terhadap surat keputusan tersebut.

- Bahwa secara konsep teoritis, suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai keputusan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 89 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan harus dibuat oleh Organ atau Badan atau Pejabat yang Berwenang membuatnya (*bevoegheid*).
- b. Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedurnya. (*rechtmatige*).
- c. Suatu Keputusan harus memenuhi syarat-syarat formal dan yang termasuk di dalamnya adalah: 1) Prosedur/cara pembuatannya; 2) Bentuk Keputusan; dan 3) Pemberitahuan pada yang bersangkutan;
- d. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis.

Suatu keputusan yang memuat kekurangan yuridis, dapat disebutkan antara lain: a. penipuan (*bedrog*); b. paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*), c. Kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan/khilaf. Keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan, atau penyogokan tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan; oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “batal atau dibatalkan”.

- e. Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*Doelmatig*).

Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang menjadi peraturan dasarnya. Keputusan harus langsung terarah pada sasaran tujuan, sehingga efisien dan cermat. Apabila keputusan itu diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan menurut *de pouvoir* atau “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de pouvoir*) maka ia dapat digugat agar dibatalkan.

- Bahwa di dalam kahasanah Hukum Administrasi Negara dikenal asas *presumptio iusta causa* artinya semua keputusan badan pejabat tata usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh organ yang berwenang dalam hal ini oleh badan pejabat tata usaha negara bersangkutan melalui pencabutan dan dibatalkan oleh badan pejabat tata usaha negara dalam hal diajukan gugatan. Meskipun dari aspek beracara harus ada mekanisme pembatalan, namun jika dalam suatu keputusan pejabat tata usaha negara, ada nama yang masuk dalam keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka keputusan tersebut dilihat dari aspek Hukum Administrasi Negara harus dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu keputusan.

- Bahwa jika suatu badan/pejabat tata usaha negara mengambil keputusan sebelum peraturan dasar yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan tersebut, maka keputusan pejabat tata usaha negara tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan (*beschikking*).
- Bahwa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan, seharusnya dokumen pendukung suatu penetapan/keputusan tata usaha negara dapat diketahui oleh masyarakat, kecuali hal tersebut dinyatakan rahasia oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila dalam suatu lembaga, terjadi penambahan pengurus dengan masa kerja hanya 16 hari, maka akan mengacaukan konsep perodesasi jabatan di dalam Hukum Administrasi Negara, dan badan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan harus bisa menjelaskan apa alasan dari keputusan masa kerja 16 hari tersebut, sepanjang badan pejabat tata usaha negara tersebut tidak mampu menjelaskan, maka keputusan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas motivasi yang jelas untuk semua keputusan, dan asas bertindak cermat.

Halaman 91 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



- Bahwa sesuai dengan asas hukum acara *no interest, no action* (tidak ada gugatan tanpa kepentingan), jadi sepanjang ada kepentingan dari si penggugat, dan kepentingan tersebut muncul sebagai akibat keputusan pejabat tata usaha negara, maka suatu asosiasi memiliki *legal standing* sebagai penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 dan 14 telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 25 Pebruari 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi 4 dan 10 telah mengajukan Kesimpulannya melalui Persuratan, Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 25 Pebruari 2016, Tergugat II Intervensi 9 dan 13 telah mengajukan Kesimpulannya melalui Persuratan, Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 2 Maret 2016, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara (*Object Van Geschil*) adalah;

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR: 381/KPTS/2015 TENTANG PENGUKUHAN
TAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015,
TERTANGGAL 24 JULI 2015 (vide bukti P-1 = T-1);**

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari 14 (empat belas) orang tambahan Pengurus lembaga Pengembang Jasa Kontruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 atas nama Bachtiar Ravenala Ujung, S. Poltak H. Situmorang, Djoko Wahyu Karmiaji, Dr. Ir Anggara, S.S., M.M., Marlina Indriyani, Veri Sinopel, Zulkiaati Zailani, Naila Mubarak, Joni Pidel Patandung, Omar Samuel Ichwan, Mercurius Restianto, Amrul Bahri, Ir. Manahara R.S, dan Mohammad Singgih, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 213/G/2015/PTUN.JKT. dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 213/G/2015/PTUN.JKT., tanggal 30 Nopember 2015, telah memutuskan di dalam amar Putusan Sela antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi, dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II

Halaman 93 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 14 dalam perkara Nomor: 213/G/2015/PTUN.JKT. dengan pertimbangan kedudukannya sejajar atau paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keberadaan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Nopember 2015 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 mengajukan jawaban tertanggal 7 Desember 2015, dimana di dalam masing-masing Jawabannya tersebut termuat pula mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 tersebut;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama (*idem dito*) seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan:

- A. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- B. Eksepsi *Doli Presentis*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14, pada pokoknya menyatakan:

- **Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada Persidangan tanggal 23 Nopember 2015, sedangkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada Persidangan tanggal 4 Januari 2016, yang intinya masing-masing Replik tersebut menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 95 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”; (kursif dari Majelis Hakim);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interest, point d' action atau no interest no action*);

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan”, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum (*legal question*) yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya obyek sengketa ? (bukti P.1 = T.1); dan;
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan proses gugatan?;

Menimbang, bahwa yang mendasari kepentingan penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 2 huruf B disebutkan:

- Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015, Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, tanggal 24 Juli 2015, adalah merupakan suatu keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara yang keliru dan tidak berkeadilan;
- Fakta diatas adalah merupakan kepentingan Penggugat telah dirugikan (dikesampingkan), sehingga menurut hukum penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan tata usaha negara agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi 1 sampai Tergugat II Intervensi 14 dalam uraian eksepsinya, pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dengan alasan:

Halaman 97 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menggunakan jabatan Ketua Umum AKSI adalah melawan hukum, karena:

a. Berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) menetapkan pimpinan AKSI terdiri dari:

- 1) Tingkat Nasional (Pusat) disebut Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN;
- 2) Tingkat Propinsi (Provinsi) disebut Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPProv;
- 3) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPK;

Selanjutnya dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) menetapkan Susunan Dewan Pimpinan Nasional AKSI terdiri dari:

- 1) Seorang Ketua Umum;
- 2) Seorang ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan;
- 3) Seorang ketua Bidang Pelatihan & Pembinaan;
- 4) Seorang ketua Bidang Pengembangan Usaha & Koperasi;
- 5) Seorang ketua Bidang Hukum & Advokasi;
- 6) Seorang ketua Bidang Hubungan Luar Negeri;
- 7) Seorang ketua Bidang Hubungan & Pengabdian masyarakat;
- 8) Seorang Sekretaris Jenderal dengan dibantu 6 Sekretaris Bidang;
- 9) Seorang Bendahara Umum dengan dibantu 5 Wakil Bendahara;

b. Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) semenjak MUNAS II AKSI tanggal 27-28 Februari 2007 telah menetapkan dan mengesahkan Sdr. Ir. Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI Periode 2007-2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional II AKSI Nomor: 09/MUNAS II/AKSI/I/2007, tanggal 28 Februari 2007, tentang Pengesahan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012;

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional II AKSI Nomor 010/MUNAS II/AKSI/I/2007, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007-2012, Sdr. Syakirman/Penggugat tercatat sebagai Ketua Bidang Hubungan dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Musyawarah Nasional III AKSI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 April 2012 telah menetapkan Surat Keputusan MUNAS III AKSI Nomor 010/MUNAS III/2012, tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 2012-2017, dimana dalam susunan Kepengurusan AKSI tersebut Sdr. Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI;
- e. Sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar AKSI yang mempunyai kewenangan mengeluarkan pendapat di dalam maupun di luar untuk mewakili AKSI adalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI secara kolektif merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi AKSI yang dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan MUNAS III AKSI nomor 10/MUNAS III/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 2012-2017 dimana dalam susunan kepengurusan AKSI tersebut Saudara Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI;
- f. Tempat kedudukan AKSI sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar AKSI dulunya berkedudukan di ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru). Sekarang

Halaman 99 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada MUNAS II AKSI dipindahkan ke Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta) di Jl. Pulo Asem Utara IV No. 02 Jati-Rawamangun, Jakarta Timur, 13320 Tlp/fax. 021-4705257;

- g. Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosisasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional, tercatat bahwa AKSI tidak termasuk dalam daftar Anggota Kelompok Unsur;
- h. Yang dimaksud dengan Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja LPJK, adalah Asosiasi-asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga;
- i. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut butir a, b, dan c, maka terbukti bahwa Sdr. Syakirman/Penggugat yang mengakui sebagai Ketua Umum AKSI adalah sama sekali tidak benar, palsu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Penggugat dan bantahan dari Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 dalam eksepsinya yang berkaitan dengan *legal standing*/kepentingan Penggugat menggugat obyek sengketa Bukti P-1 = T-1, Majelis Hakim akan menghubungkan/menjawab isu hukum diatas yaitu nilai-nilai apakah yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya obyek sengketa dan apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati obyek sengketa berupa **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 381/KPTS/2015 TENTANG PENGUKUHAN TAMBAHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2011-2015, TERTANGGAL 24 JULI 2015;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Kesimpulannya atas eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 tersebut pada pokoknya disebutkan:

- Bahwa Penggugat merupakan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia sebagai Ketua Umum terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00134.60.10.2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia dan terdaftar di Lembaga Pengembang Jasa Kontruksi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 53/KPTS/LPJK-N/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan dan Tergugat II Intervensi 6 (Veri Senopel) tidak dapat membuktikan legalitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011, tentang Penetapan Organisasi Dan Pengurus Lembaga Pengembang Jasa Kontruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, telah ditetapkan nama-nama tersebut dan masa periodenya adalah 2011 sampai 2015;

Halaman 101 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa (bukti P-1 = T-1) pada konsideran MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU Menetapkan adanya penambahan pengurus dari susunan Kepengurusan Lembaga Pengembang Jasa Kontruksi Tingkat Nasional Peride 2011-2015 yang telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 223/KPTS/M/2011..... dan seterusnya; KEDUA Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum dibawah ini sebagai Tambahan Pengurus Lembaga Pengembang Jasa Kontruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015..... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan obyek sengketa pada diktum MEMUTUSKAN: menetapkan KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT diperoleh fakta hukum bahwa periode Pengurus Jasa Kontruksi Tingkat Nasional adalah dari tahun 2011 sampai dengan 2015;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu proses persidangan ternyata telah terjadi perubahan keadaan dimana surat keputusan obyek sengketa (bukti P-1 = T-1) ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2015 dan berakhir atau hanya mempunyai daya laku (*geldig*) dan daya mengikat (*gebonden*) ditahun itu juga yaitu tahun 2015, setelah tahun 2015 atau ditahun 2016 obyek sengketa sudah tidak mempunyai daya laku dan daya ikat lagi karena surat keputusan berlaku dalam satu kali pakai (*einmalig*);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) a dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya, dan dalam hal berakhirnya keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P.1=T.1) sudah tidak mempunyai daya berlaku (*gelding*) dan daya mengikat (*gebonden*) lagi karena sudah berakhir masa berlakunya, maka menurut Majelis Hakim nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum bagi Penggugat sudah tidak ada lagi manfaatnya dan kepentingan hukum untuk berprosespun sudah hilang tujuannya, karena hal yang ingin dicapai Penggugat sudah tidak ada lagi, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan eksepsi Tergugat II Intervensi 14 yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kepentingan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14 diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penudaan pelaksanaan obyek sengketa

Halaman 103 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 29 Pebruari 2016 oleh kami INDARYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 7 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 11, dan Tergugat II Intervensi 12, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 13 dan Tergugat II Intervensi 14.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Halaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 300.000,-
- Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 3.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 477.000,-

(Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).__

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)